

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perseroan") dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :

Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lt. 28-30

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350

Telepon: (62 21) 50338899

Email: investor@smart-tbk.com

www.smart-tbk.com

Apabila terdapat perbedaan antara tata cara pembelian kembali saham ini dengan tata cara yang tertera dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran dengan dan ke dalam Perseroan yang dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2026, termasuk Perbaikan dan/atau Tambahan Informasinya yang dipublikasikan pada tanggal 20 Mei 2026, mohon agar mengacu pada tata cara pembelian kembali saham yang dituangkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

LATAR BELAKANG

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, 22 Mei 2026 ("RUPSLB") yang salah satu agendanya adalah menyetujui rencana penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran dengan dan ke dalam Perseroan ("Penggabungan").

Sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("UU PT"), setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat 1 UU PT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dalam Perseroan.

TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Para pemegang saham Perseroan yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli ("**Saham yang Ditawarkan**") oleh Perseroan adalah pemegang saham yang mengajukan permohonan pembelian saham ("**Pemohon**") yang:

- i. Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 16.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB Perseroan;
- ii. Telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB atas mata acara persetujuan atas rencana Penggabungan; dan
- iii. Telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham ("**Formulir Pernyataan Menjual Saham**") kepada Perseroan sejak tanggal 25 Mei 2026 hingga 3 Juni 2026 paling lambat pada pukul 16.00 WIB, disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham Perseroan dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan Perseroan ("**Dokumen Pendukung**"). Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asli dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Formulir Pernyataan Menjual Saham yang sudah ditandatangani (dan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung) wajib disampaikan kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk Perseroan. Permohonan untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham oleh Perseroan harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan Formulir Pernyataan Menjual Saham. Informasi lengkap mengenai tata cara penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung dapat dibaca pada Formulir Pernyataan Menjual Saham.

Apabila terdapat Pemohon yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun tidak memenuhi angka i, ii, dan iii di atas, maka Pemohon tersebut **TIDAK BERHAK** untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan sahamnya, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian dan mengonversikan saham warkat (*scrip*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. Setiap Pemohon yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*) dan berniat untuk mengonversikan sahamnya menjadi bentuk tanpa warkat (*scripless*) wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 16.00 WIB.

B. Harga Pembelian Kembali Saham

Sehubungan saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), harga pembelian kembali saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha, yakni tanggal 20 Mei 2026.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka Perseroan akan membeli saham dari Pemohon (sebagaimana poin A di atas) dengan menetapkan harga per saham dengan nilai sebesar Rp 5.265 (lima ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

C. Jadwal Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Keterangan	Waktu
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	29 April 2026
Pengumuman Ringkasan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Rancangan Penggabungan Usaha	20 Mei 2026
RUPSLB dan Tanggal Efektif Merger	22 Mei 2026
Periode Pemohon menyampaikan permohonan pembelian saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Actions/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar saham berstatus "Blocked for CA" dan menyampaikan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung kepada BAE ("Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham")	25 Mei 2026 – 3 Juni 2026 pukul 16.00 WIB
Tanggal pembayaran oleh Perseroan dan penyerahan saham dari Pemohon yang telah memenuhi persyaratan ("Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham")	11 Juni 2026

D. Tata Cara Pembelian Kembali Saham Perseroan Milik Pemohon

1. Pemohon yang bermaksud menjual saham-saham mereka wajib mengisi, menandatangani, dan melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://www.smart-tbk.com/> sejak tanggal 25 Mei 2026, disertai dengan Dokumen Pendukung, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB. Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham oleh Perseroan. Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan dan/atau sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya jaminan dan/atau sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang sah.
2. Pemohon yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham beserta Dokumen Pendukung kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Sinartama Gunita yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 dan mengirimkan *softcopy* Formulir Pernyataan Menjual Saham beserta Dokumen Pendukung tersebut melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id.
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung tersebut harus diserahkan oleh Pemohon antara pukul 09.00 s/d 16.00 WIB sejak 25 Mei 2026 sampai dengan paling lambat pada tanggal 3 Juni 2026 (Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham). BAE akan melakukan validasi data apakah Pemohon merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB dengan mata acara persetujuan rencana Penggabungan, termasuk kelengkapan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung.
4. Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung dalam Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian di mana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH pada Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham atau pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus Blocked for CA oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA", tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 di bawah ini.

5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk yaitu PT Mandiri Sekuritas ("**Perusahaan Efek yang Ditunjuk**") dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI setiap hari, dan hari terakhir yaitu pada 1 hari kerja setelah Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham, yakni tanggal 4 Juni 2026.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli oleh Perseroan (hasil verifikasi, pemeriksaan, dan pernyataan yang berhak oleh Perseroan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon), maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginformasikan kepada Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yakni pada tanggal 10 Juni 2026 paling lambat pukul 14.00 WIB.

Pembatalan Keikutsertaan dalam Pembelian Kembali Saham: Sebelum berakhirnya dan selama Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham, setiap Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses pembelian kembali saham melalui perusahaan efek/bank kustodian Pemohon untuk seluruh sahamnya sesuai dengan jumlah suara dari saham yang menyatakan tidak setuju atas mata acara rencana Penggabungan dalam RUPSLB, dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek dan BAE yang ditunjuk Perseroan dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam penawaran pembelian kembali saham harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

7. Perseroan, BAE, dan/atau Perusahaan Efek yang Ditunjuk berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sepanjang diperlukan untuk keperluan verifikasi. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data, dokumen, atau informasi yang disampaikan oleh Pemohon, Perseroan berhak untuk tidak memproses permohonan pembelian kembali saham dimaksud.
8. Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan pada 11 Juni 2026.

Pada tanggal yang disebutkan di atas, KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham yang Ditawarkan yang telah disetujui, ke rekening efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk Perseroan (atas nama Perseroan selaku pihak yang melakukan pembelian kembali saham) di KSEI setelah dilaksanakannya pemindahan dana dari Perseroan ke rekening KSEI sesuai surat permintaan dana dari KSEI, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal tersebut di atas. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI pada tanggal yang disebutkan di atas. KSEI akan melakukan pembayaran dana kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, perusahaan efek/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pembayaran kepada perusahaan efek/bank kustodian akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku, biaya konversi saham (apabila ada), dan semua kewajiban pajak yang berlaku yang harus dibayar dan/atau ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dengan menyampaikan Formulir Pernyataan Menjual Saham, Pemohon memberikan persetujuan kepada Perseroan, BAE, KSEI, dan pihak terkait lainnya untuk menggunakan data dan informasi Pemohon dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pihak yang Ditunjuk oleh Perseroan

Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham ini, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak di bawah ini:

Biro Administrasi Efek:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno, Lantai 7
Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta 10250
Telepon: (+62 21) 3922332
E-mail: helpdesk1@sinartama.co.id

Perantara Pedagang Efek:

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri 1, Lantai 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (+62 21) 5263445
E-mail: sett_custody@mandirisekuritas.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2026